



**PUTUSAN**  
**Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Psr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di Kota Pasuruan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cita Astungkara Sukmawirawan, SH. beralamat di Perum Tambak Yudan Makmur Blok E-4 Kelurahan Kebonagung, Kec. Purworejo, Kota Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Maret 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kota Pasuruan, Jawa Timur , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal 10 Maret 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Psr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT merupakan suami sah PENGGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Mei 2016 di Gereja di Surabaya;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Surabaya , sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no : 3578-KW-03062016-0001;
3. Bahwa dari hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dikaruniai 2 orang Anak, yang masing-masing bernama :
  - a) ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2016 dibuktikan dari Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3577-LU-29122016-0002;



- b) ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 November 2018 dibuktikan dari Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LU-22112018-0006;
4. Bahwa setelah 1 (satu) minggu menikah, PENGGUGAT dengan TERGUGAT menjalani hubungan jarak jauh karena TERGUGAT harus kembali ke Solo untuk bekerja, sedangkan PENGGUGAT bertempat tinggal di Surabaya karena status PENGGUGAT saat itu bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Surabaya;
  5. Bahwa pada bulan September 2016, TERGUGAT membawa PENGGUGAT untuk menetap dan tinggal di Solo hingga bulan Desember 2017. Dari keputusan tersebut, mengharuskan PENGGUGAT untuk keluar/resign dari perusahaan tempat kerja PENGGUGAT di Surabaya demi dapat berkumpul bersama;
  6. Bahwa selama hidup di Solo, PENGGUGAT menerima nafkah dari TERGUGAT tiap bulan dengan besaran yang tidak menentu namun cukup untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
  7. Bahwa selama tinggal di Solo, pernah terjadi perdebatan dan perselisihan hebat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan disaksikan Ibu dari PENGGUGAT, dan saat itu dileraikan oleh Ibu dari PENGGUGAT namun TERGUGAT menunjukkan sikap seolah-olah mengusir PENGGUGAT dengan mengeluarkan baju PENGGUGAT dari lemari ;
  8. Bahwa karena kondisi keuangan yang tidak stabil dan biaya yang kebutuhan sehari-hari yang tidak cukup dan harus membayar lagi uang sewa rumah tempat tinggal di Solo, PENGGUGAT dan TERGUGAT pada akhir bulan Desember 2017 mengambil keputusan untuk kembali ke Pasuruan,;
  9. Bahwa semenjak kembalinya PENGGUGAT dan Tergugat ke Pasuruan, kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT semakin tidak membaik, karena kondisi keuangan tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. TERGUGAT bekerja serabutan sebagai penyalur barang rongsok (besi, tembaga, aluminium) ke Solo dengan penghasilan yang tidak menentu, dan seluruh penghasilan TERGUGAT tidak pegang dan dikelola PENGGUGAT sebagai istri TERGUGAT. PENGGUGAT hanya diberikan nafkah 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sekali;
  10. Pada Maret 2018, PENGGUGAT dinyatakan positif hamil untuk anak kedua, dan saat itu dalam kondisi hamil PENGGUGAT berinisiatif dan mampu untuk usaha berjalan baju skala kecil untuk bantu menambah pemasukan rumah tangga dan bulan November 2018 PENGGUGAT melahirkan anak ke- dua;



11. Bahwa melihat dan merasakan kondisi keuangan yang tidak stabil, bahkan kurang untuk kebutuhan sehari-hari, PENGGUGAT berinisiatif mencari pekerjaan dan pada bulan Maret tahun 2019 Penggugat diterima kerja di Perusahaan swasta di Gempol, Pasuruan. Dan semenjak Penggugat bekerja, TERGUGAT tidak lagi memberi nafkah kepada PENGGUGAT;
12. Bahwa sikap TERGUGAT justru tidak ada semangat untuk bekerja dan cenderung tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dan saat itu PENGGUGAT sebagai penopang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
13. Bahwa pada bulan Maret 2019 karena PENGGUGAT bekerja dan anak ke-dua saat itu berusia 4 (empat) bulan dan tidak ada yang menjaga, PENGGUGAT atas kesepakatan dan persetujuan TERGUGAT membawa anak ke-dua ke Surabaya untuk di asuh orang tua PENGGUGAT, dan anak pertama diasuh dan ikut orang tua TERGUGAT bersama TERGUGAT di Pasuruan dan semenjak itu PENGGUGAT harus membagi waktu untuk ke Surabaya dan Pasuruan. Dalam kondisi ini PENGGUGAT lebih intens atau sering ke Surabaya karena ada anak yang diasuh orang tua PENGGUGAT;
14. Bahwa pada bulan April 2020, PENGGUGAT diterima bekerja di Perusahaan Swasta di Surabaya setelah beberapa bulan berhenti kerja karena efek Pandemi demi mencukupi kebutuhan dan keperluan anak;
15. Bahwa PENGGUGAT pernah memberikan saran kepada TERGUGAT untuk mencari pekerjaan dan bekerja di Surabaya, dengan pertimbangan bisa berkumpul dan hidup bersama dengan keluarga. Dan pertimbangan lain perekonomian di Surabaya lebih berkembang dibanding di Pasuruan, namun TERGUGAT tetap memilih tinggal di Pasuruan ;
16. Bahwa selama anak ke-dua PENGGUGAT dan TERGUGAT dirawat dan di asuh oleh PENGGUGAT di rumah Orangtua PENGGUGAT di Surabaya, TERGUGAT tidak rutin memberikan nafkah untuk kebutuhan anak kedua. Semua biaya dan kebutuhan anak kedua hampir semua ditanggung oleh PENGGUGAT;
17. Bahwa semenjak tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan hingga mencapai puncaknya, PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang bertemu dan berkomunikasi sampai dengan sekarang;
18. Bahwa PENGGUGAT berusaha memperbaiki hubungan dengan menjalin komunikasi lewat telepon dan mengunjungi ke rumah Pasuruan dengan naik Kereta Api Surabaya- Pasuruan meski tidak sering, namun dari



pihak TERGUGAT tidak pernah sama sekali berupaya untuk mengunjungi PENGGUGAT dan anaknya ke Surabaya;

19. Bahwa sampai sekarang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup terpisah. Anak pertama atas nama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dan tinggal bersama TERGUGAT di Pasuruan, sedangkan anak kedua atas nama ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT ikut dan tinggal bersama PENGGUGAT di Surabaya;

20. Bahwa atas keadaan yang demikian, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga demi kepastian dan kebaikan bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta masa depan ke 2 (dua) putra-putrinya untuk hidup lebih baik dan juga keluarga, serta tidak dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan jalan yang terbaik adalah bercerai;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT mengajukan **GUGAT CERAI** terhadap TERGUGAT atas dasar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan ada hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugat Cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan peristiwa hukum tersebut di atas, maka PENGGUGAT, mohon kiranya Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan cq Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara ini untuk menjatuhkan amar putusan yang berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 08 Mei 2016 bertempat di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no : 3578-KW-03062016-0001 tanggal 06 Juni 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Meminta Hak asuh anak kedua atas nama ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan Hak asuh anak Pertama atas nama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;



5. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat para pihak hadir langsung dalam persidangan dimana Penggugat Hadir bersama Kuasanya dan Tergugat hadir langsung tanpa didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yuniar Yudha Himawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasuruan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT keberatan dengan apa yang disampaikan pada gugatan point No. 12.

Bahwa itu tidak benar, karena TERGUGAT masih melanjutkan pekerjaannya seperti waktu di solo sebagai jual beli barang rosokan logam, berupa tembaga kuningan dan alumunium. Dan kebutuhan sehari hari pun tercukupi, hanya saja selalu kurang buat PENGGUGAT ( karena tinggal di rumah orang tua TERGUGAT, dimana untuk makan dan minum sudah tersedia ).

Memang dengan usaha sendiri penghasilan tidak menentu, sehingga setiap bulan tidak selalu rutin memberi PENGGUGAT.

Tetapi TERGUGAT masih memberi modal kepada PENGGUGAT untuk usaha jualan baju anak – anak, yang walaupun akhirnya usaha itu tidak bisa dijalankan dengan baik oleh PENGGUGAT.

Dan pada bulan oktober tahun 2019 TERGUGAT tidak meneruskan usahanya di solo karena sepi dan akhirnya membantu pekerjaan dari orang tua TERGUGAT yang membuka toko spare part motor.

Sampai pada masa pandemi awal bulan Maret 2020 TERGUGAT mencoba untuk berjualan daging ayam Frozen dan masih juga beternak ikan cupang hias untuk dijual selama beberapa bulan ke depan, dan TERGUGAT juga memberikan kepada PENGGUGAT penghasilannya.



TERGUGAT dalam melakukan kegiatannya semua diatas masih juga merawat anak pertama walaupun terkadang dibantu oleh PENGGUGAT ( dikarenakan PENGGUGAT orangnya tidak telaten dan sabar terhadap anak2 ).

Lalu PENGGUGAT meminta bekerja, seperti yang sudah dijanjikan pada waktu akan menikah, bahwa setelah punya anak PENGGUGAT ingin berkariier, dan karena keadaan itu akhirnya TERGUGAT memulai mengurangi aktivitasnya karena harus merawat anak yang pertama, anak kedua di rawat orang tua PENGGUGAT ( itupun hanya keinginan sepihak dari PENGGUGAT, dan TERGUGAT pun menyetujuinya untuk menghindari pertengkaran ).

2. Keberatan dalam menanggapi permohonan hak asuh anak kedua yang bernama Anak II dari Penggugat dan Tergugat seperti yang diminta oleh PENGGUGAT.

TERGUGAT menolak untuk hak asuh anak kedua diberikan kepada PENGGUGAT, dikarenakan :

- a. Seperti yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahwa anak – anak tetap harus bersama, kita ( orang tua ) boleh pisah tapi anak – anak harus bersama tinggal dan sekolah di Pasuruan. Tetapi berbeda kenyataannya seperti yang tertulis dalam surat gugatan cerai point PRIMAIR No. 2.
- b. PENGGUGAT tidak sepenuhnya bisa merawat anak karena masih harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk menopang keluarganya ( orang tua perempuan dan kedua kakaknya), karena yang berpenghasil hanya PENGGUGAT.
- c. Dan PENGGUGAT tinggal di rumah kontrakan orang tuanya ( kontrakan hanya dilantai 2 dengan kamar – kamar yang juga di kos kan untuk umum ), sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi TERGUGAT, agar anak mendapatkan kehidupan yang layak.
- d. Ketidaksabaran PENGGUGAT dalam hal merawat anak, seperti yang pernah diketahui TERGUGAT sewaktu tinggal bersama di SOLO.
- e. Perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi karena masalah anak, seperti halnya pernah terjadi saat TERGUGAT masih bekerja di SOLO, dan hendak pergi berangkat kerja jam 10 malam anak dalam keadaan sakit, selalu menanggung, itu pun PENGGUGAT marah – marah dan menyuruh PENGGUGAT untuk merawat anaknya dulu sebelum pergi ke SOLO. Dan banyak hal lain yang berkaitan dengan anak selalu jadi perselisihan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. PENGGUGAT terkesan selalu menghindar dalam merawat anak, dan membuat TERGUGAT mau tidak mau harus merawat anaknya. Sehingga ruang gerak TERGUGAT untuk mencari penghasilan menjadi terbatas.

Maka berdasarkan uraian jawaban diatas,

Besar harapan dari TERGUGAT untuk bisa mendapatkan hak asuh atas kedua anak,

Memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan hak asuh kedua anak kepada TERGUGAT,

Dengan segala kebutuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan dibebankan kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 24 April 2023 dan atas Replik Pengugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 3 Mei 2023

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat :

1. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-03062016-0001 Tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-01;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT Nomor 3575-LU-22112018-0006 Tanggal 22 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-02;
3. Foto copy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT Nomor 3575-LU-29122016-0002 Tanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-03;
4. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3575040109160004 Tanggal 22-11-2018 yang dibuat dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, diberi tanda P-04;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kerja Tanggal 2 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh PT Abadi Hutan Tropis di Surabaya, diberi tanda P-05;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Gaji atas nama karyawan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh PT. AHT di Surabaya, diberi tanda P-06;



Menimbang, bahwa selain buktisurat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi :

1. Saksi I dari Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2016 tanggal tepatnya tidak ingat. Keduanya menikah di Gereja Bethani di Kota Surabaya dan saksi ikut hadir saat upacara perkawinan tersebut
- Bahwa, Ya. Keduanya telah mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak Pertama laki-laki bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan anak kedua perempuan bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh anak saksi yaitu Penggugat bahwa sebelumnya sudah ditalak oleh suaminya yaitu Tergugat. Kemudian Penggugat mengajukan cerai dengan mengajukan gugatan ini
- Bahwa, Saksi hanya menyerahkan urusan rumah tangga tersebut kepada anak-anak. Saksi tidak mencampuri kehidupan rumah tangga keduanya
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena saksi tidak tinggal serumah dengan istri dan anak saksi. Saksi tinggal di rumah keluarga karena merawat adik saksi yang sakit. Saksi hanya mendapatkan cerita dari anak saksi Penggugat bahwa dirinya sudah ditalak oleh suaminya.
- Bahwa, Saksi tidak tahu. Saksi hanya diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menalak Penggugat.
- Bahwa, Ya. Saat masih berpacaran, Tergugat juga dikenalkan kekeluarga. Dan saksi menyetujui karena Penggugat saat itu sudah bekerja dan orang tua Penggugat juga mempunyai usaha sendiri.
- Bahwa, Saat itu Penggugat mempunyai usaha jual beli rosokan atau barang bekas kongsi bersama dengan temanya di Solo.
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Solo karena Penggugat saat itu bekerja disana. Kemudian setelah beberapa lama tinggal di Solo, karena Covid maka Penggugat dan Tergugat kembali pulang dan tinggal bersama mertua di Pasuruan. Kemudian setelah Penggugat bekerja kembali di Surabaya maka Penggugat dan anak yang kedua tinggal di rumah ibunya di Surabaya dan setiap seminggu sekali pulang ke Pasuruan untuk menjenguk anak yang pertama.
- Bahwa, Semenjak perkara ini Penggugat sudah tidak pernah pulang ke Pasuruan.



- Bahwa, melihat kondisi rumahtangga anak saksi dengan suami hanya menyerahkan semua urusan keanak. Saksi menuruti saja jika memang kemauan anak saksi ingin bercerai maka saksi mendukung saja.
  - Bahwa, Saksi,tidak mempunyai kekhawatiran terhadap perkembangan kedua anaknya.
  - Bahwa, Ya. Saksi sering melihat cucu laki-laki saksi di Pasuruan. Usia cucu laki-laki saksi yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT nanti pada bulan Desember Tahun 2023 genap berusia 7 (tujuh) tahun. Sedangkan anak kedua yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT akan berusia 5 (lima) tahun pada bulan November Tahun 2023;
  - Bahwa, Saksi melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi permasalahan. Penyebab terjadinya pertengkaran karena keduanya mempunyai watak dan sifat keras kepala. Saksi melihat rumah tangga keduanya tidak mungkin dipertahankan. Saksi merasakasihandenganPenggugat;
  - Bahwa, Sepengetahuan saksi Tergugat memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak pasti. Kadang memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tidak tentu. Mengenai berapa jumlah total nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu. Namun Penggugat pernah mengatakan kepada saya jika Tergugat mau bekerja apa saja maka Penggugat menerima saja;
  - Bahwa, Saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa yang membayar uang sekolah dari anak pertama yaitu Tergugat
  - Bahwa, Saksi berharap Penggugat dan Tergugat jika memang bercerai adalah keinginannya, maka saksi mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat berpisah secarabaik-baik. Jika orang tua bercerai maka anak tidak ada kata cerai. Penggugat dan Tergugat harus membesarkan anak-anak bersama demi masa depan anak.
2. Saksi II dari Penggugat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Mei 2016 di Gereja Bethani di Kota Surabaya dan saksi bersama Suami dan keluarga ikut hadir saat upacara perkawinan tersebut;
  - Bahwa,Ya. Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2016 dan anak kedua bernama ANAK II DARI PENGGUGAT



DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 November 2018.

- Bahwa, Saksi melihat masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi. Selama ini Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kedua anaknya.
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pedagang rosokan besi, namun sekarang sudah tidak lagi bekerja. Tergugat tidak memberi nafkah rutin setiap bulan. Saksi melihat Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kehidupan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perubahan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan saat sebelum pernikahan bertengkar hebat melalui telepon. Pada waktu Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan mempunyai satu orang anak serta bertempat tinggal di Solo, saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi menyaksikan mereka bertengkar hebat. Saksi dan suami pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Pasuruan, dan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama mereka, dihadapan para orang tua, Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah mengatakan bahwa Penggugat akan dipulangkan ke rumah orang tuanya untuk terakhir kalinya.
- Bahwa, Saksi hanya memberikan saran dengan mengatakan kepada anak saksi bahwa "KUAT DIBAWA KALAU TIDAK KUAT DILETAKKAN" maksud saksi mengatakan itu jika Penggugat masih sanggup menjalani pernikahan dengan Tergugat maka silahkan dilanjutkan, namun jika sudah tidak sanggup maka berhenti saja.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak Penggugat bekerja di Surabaya untuk menafkahi kehidupan rumah tangganya. Saat itu anak pertama bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT usia 1 (satu) tahun dan anak kedua ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 (tiga) bulan. Selain itu Penggugat setelah melahirkan anak kedua ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, memilih tinggal bersama dengan saksi di Surabaya. Saksi yang merawat anak kedua bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sedangkan Penggugat setiap 1 (satu) atau 2 (dua) minggu sekali pulang ke rumah Pasuruan untuk menjenguk anak pertama bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang tinggal bersama Tergugat di Pasuruan.
- Bahwa, Saksi tidak menyarankan Penggugat untuk bercerai. Saksi mengembalikan keputusan kepada anak saksi atau Penggugat. Saksi pernah mengatakan bahwa jika Penggugat bercerai maka saksi tetap



akan menerima Penggugat dan Kembali tinggal di rumah Surabaya.

- Bahwa, Ya. Benar. Saksi pernah mengatakannya kepada Penggugat. Saksi mengatakan bahwa Pengugat memang tidak telaten mengurus anak dan saksi menyadari karena Penggugat bekerja mulai dari pagi hingga sore dan saat pulang ke rumah sudah capek.
- Bahwa, Benar. Penggugat saat itu yang bekerja saat masih tinggal di Solo dan Tergugat tidak bekerja karena mengurus rumah tangga. Penggugat yang menafkahi saat masih tinggal di Solo, tapi memang seharusnya demikian karena kewajiban Penggugat sebagai kepala keluarga;
- Bahwa, Tidak. Saksi memang pernah berkunjung dan tinggal di Solo selama menemani Penggugat. Saksi juga ikut merawat anak pertama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat tinggal di Solo. Wajar saja jika anak masih kecil rewel dan Tergugat ikut merawat anaknya. Saksi tidak pernah mendengar saat malam hari anak pertama mengeluh atau rewel.
- Bahwa, Ya. Tergugat masih bekerja mengurus usahanya berdagang rosokan besi logam di Solo dari Pasuruan. Tapi tidak seperti masih di Solo, keadaan ekonomi sudah merosot.
- Bahwa, Saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar hebat. Masalahnya tetap sama yaitu tentang ekonomi dan masalah anak sehingga kemudian Penggugat membawa anak kedua bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke Surabaya dan sampai sekarang tinggal di rumah saksi bersama Penggugat;
- Bahwa, Ya. Tergugat masih bekerja di Pasuruan.
- Bahwa, Ya. Tergugat. Dan memang sudah seharusnya karena itu tanggung jawab Tergugat sebagai kepala keluarga.
- Bahwa, Penggugat anak ketiga.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum sampai 1 (satu) tahun berpacaran sudah melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkenalan karena sebelumnya dikenalkan oleh temannya.
- Bahwa, Ya. Saat baru berpacaran dengan Tergugat, Penggugat membawa Tergugat untuk dikenalkan dengan kedua orang tuanya. Ketika dikenalkan, Saksi merestui hubungan keduanya karena keduanya saling suka.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Bahkan sejak masih pacaran keduanya bertengkar melalui telepon berbicara mulai dari jam 21.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB. Kemudian pada waktu 1



(satu) minggu menjelang pernikahan, keduanya juga bertengkar.

- Bahwa, Saksi pernah tinggal di Solo menemani Penggugat sejak Bulan Desember Tahun 2016 sampai dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berusia 3 (tiga) bulan.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersikap harmonis. Saksi sering melihat keduanya bertengkar dan masalahnya sama yaitu masalah anak dan ekonomi rumah tangga.
- Bahwa, Saksi mulai dari awal Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah bertanya kepada Tergugat tentang masalah rumah tangganya
- Bahwa, Alasan Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai. Tidak ada keadaan yang mengharuskan Penggugat untuk menikahi Tergugat. Penggugat tidak dalam keadaan mengandung.
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pengepul atau pedagang rosokan di Solo yang berkongsi dengan temannya.
- Bahwa, Saksi pernah diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sudah pecah kongsi dengan temannya. Saksi akhirnya menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat daripada selalu bertengkar karena keadaan ekonomi yang semakin turun dan harus membayar biaya kontrak rumah di Solo, maka kembali saja ke Pasuruan. Setelah kembali dari Solo Tergugat masih bekerja sebagai pengepul pedagang rosokan besi dan logam bekerja dari Pasuruan.
- Bahwa, Permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya adalah kepribadian keduanya yang keras kepala dan masalah ekonomi.
- Bahwa, Saksi mendukung jika Penggugat dan Tergugat ingin bercerai. Karena selama 7 (tujuh) tahun masa pernikahan tetap terjadi pertengkaran. Dan saksi pribadi merasa tersinggung dengan omongan dari Tergugat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar di hadapan kami para orang tua Penggugat dan Tergugat. Bahkan sampai ayah atau orang tua laki-laki dari Tergugat mengatakan "JANGAN DILIHAT MEREKA..KARENA DUA-DUANYA SUDAH GILA SEMUA". Mereka yang dimaksud adalah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, Saksi merasa Tergugat sikapnya temperamental. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah sejak anak kedua berusia 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Pada saat itu tergugat ikut mengantarkan Penggugat untuk menitipkan anak kedua yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT ke rumah saksi di Surabaya. Menurut saksi kepergian Penggugat dengan membawa anak kedua atas sepengetahuan dan



seizin dari Tergugat;

- Bahwa, Sejak anak kedua berusia 3 (tiga) bulan hingga akan berusia 5 (lima) tahun pada bulan November 2023, Tergugat hanya beberapa kali kurang lebih 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) kali saja datang ke rumah di Surabaya. Itupun hanya karena sekalian mengurus kepentingan orang tua Tergugat.
- Bahwa, Ya. Penggugat sering menjenguk anak pertama ke Pasuruan. Penggugat biasanya berangkat naik kereta api karena factor biaya perjalanan. Penggugat juga sering video call dengan anak pertama
- Bahwa, Ya. Saksi sering melihat cucu pertama saksi di Pasuruan. Pada bulan Desember 2023 nanti usia ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT genap 7 (tujuh) tahun.
- Bahwa, Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah lama. Mulai awal keduanya sering bertengkar karena keduanya berwatak keras kepala.
- Bahwa, Saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan. Karena saksi pernah diberitahu oleh Penggugat, bahwa Tergugat pernah mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan perceraian saat mempunyai uang. Saksi kasihan dengan Nasib dan masa depan anak saksi yaitu Penggugat jika harus digantung.
- Bahwa, Saksi melihat sejauh ini perkembangan kedua cucu saksi baik-baik saja. Cucu pertama tinggal di Pasuruan dan cucu kedua tinggal di Surabaya bersama saksi. Tidak tahu kenapa dalam benak cucu pertama saksi bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT bahwa dirinya pernah mengatakan jika rumahnya di Pasuruan dan rumah adiknya adalah bersama Penggugat di Surabaya
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui jika Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan. Jika mau memberi maka Tergugat memberikan nafkah kepada Pengugat namun setelah itu akan memberikan lagi beberapa bulan kemudian
- Bahwa, Penggugat yang membiayai keperluan anak kedua bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT
- Bahwa, Ya. Penggugat selalu bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan saat terjadi pertengkaran pada Bulan Desember Tahun 2022, Penggugat juga mengiirinkan rekaman chat pesan teks pertengkaran mereka kepada saksi.
- Bahwa, Saksi sebagai orang tua Penggugat berharap agar permasalahan



ini cepat selesai. Karena sebagai orang tua sudah capek melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan 1 orang saksi yakni :

1. SAKSI I DARI TERGUGAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2016 di Gereja Bethani di daerah Nginden Kota Surabaya dan saksi ikut hadir saat upacara pernikahan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai dan atas dasar suka sama suka.
- Bahwa, Keduanya seteah menikah bertempat tinggal di rumah saksi di Jalan Hasanudin No. 23 RT.001 RW.02 Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan selama kurang lebih 2 – 3 (dua sampai dengan tiga) bulan. Kemudian keduanya tinggal di rumah kontrakan di Solo karena Tergugat bekerja dengan temannya membuka usaha pedagang rosokan logam/besi.
- Bahwa, Ya. Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mempunyai dua orang anak yaitu Anak Pertama laki-laki bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 20 Desember 2016 dan anak kedua perempuan bernama ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 7 November 2018.
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Pengugat dan Tergugat tingal di Solo selama 2 (dua) tahun. Kemudian karena usahanya sedang menurun Penggugat dan Tergugat Kembali untuk tinggal di Pasuruan bersama saksi dan istri saksi. Keduanya Kembali ke Pasuruan pada Tahun 2018.
- Bahwa, Saat itu karena anak kedua yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dilahirkan di Rumah Sakit Surabaya dan kemudian untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah melahirkan anak kedua.
- Bahwa, Tidak. Setahu saksi alasan Penggugat tinggal di Surabaya karena setelah anak kedua lahir, penggugat bekerja di Surabaya. Karena itu Penggugat beralasan untuk tingal di Surabaya dan pulang ke Pasuruan setiap 1 (satu) minggu sekali. Jadi bukan karena ada konflik.
- Bahwa, Ya. Benar. Selama tinggal di rumah Pasuruan bersama saksi dan istri, penggugat dan tergugat memeng sering bertengkar namun saksi tidak mau ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Dan saksi mengira wajar saja jika dalam rumah tangga terjadi pertengkaran. Pernah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat dan sempat



saksi lera'i dan ketika saksi tanya keduanya mengatakan kalau pertengkaran karena masalah anak.

- Bahwa, Saksi sebenarnya tidak setuju dengan sikap Penggugat, namun saksi berusaha untuk tidak ikut campur masalah rumah tangga keduanya. Saksi saat itu mengetahui sendiri saat Penggugat datang ke rumah Pasuruan dan langsung membawa anak kedua pergi dari rumah Pasuruan dan kemudian saksi tahu dibawa ke rumah di Surabaya. Kejadiannya pada bulan Maret Tahun 2023 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang anak kedua tidak pernah dibawa ke Pasuruan dan Penggugat tidak pernah menjenguk anak pertama yang tinggal bersama Tergugat dan saksi di rumah Pasuruan.
- Bahwa, Ya. Penggugat sejak tahun 2021 bekerja di Surabaya dan 1 (satu) minggu sekali pulang ke rumah Pasuruan mengajak anak kedua. Anak kedua karena masih kecil dan sejak bayi memang ikut ibunya yaitu Penggugat tinggal di rumah Surabaya.
- Bahwa, Ya. Saksi sering menyuruh Tergugat untuk menjemput anak kedua dan Penggugat di Surabaya sekalian diajak pulang ke rumah Pasuruan. Saksi menawarkan untuk membawa mobil tapi karena factor biaya ongkos transport sehingga Tergugat jarang mau membawa mobil. Dan biasanya yang pulang yaitu Penggugat sekalian menjenguk anak pertama ke rumah di Pasuruan menggunakan transportasi umum kereta api.
- Bahwa, Ya. Memang benar Saksi sangat kecewa dengan keduanya karena sebelumnya saksi tidak tahu mengenai adanya gugatan perceraian. Saksi mengira pertengkaran yang terjadi wajar saksi dalam rumah tangga. Karena dari Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada pihak keluarga akan mengajukan perceraian. Keluarga tidak pernah melakukan mediasi atau musyawarah karena saksi juga kaget baru mengetahui tiba-tiba gugatan perceraian sudah diajukan.
- Bahwa, Sebelumnya Tergugat bekerja sebagai pengepul barang rosokan logam/besi di Solo. Saat itu Tergugat usaha sendiri, saksi juga pernah datang ke Solo melihat Penggugat dan Tergugat. Setelah tidak menjalankan usaha rosokan sekitar tahun 2020, Tergugat sering berganti usaha. Sekali itu pernah usaha ternak ikan, kemudian usaha membuat kue atau makanan dan makelaran. Jika tidak ada pekerjaan lainnya saksi juga mengajak Tergugat untuk menjaga Toko saat saksi sedang ada kegiatan lain.
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah tergugat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Saksi hanya mengatakan bahwa jika Tergugat



membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak maka saksi mempersilahkan Tergugat mengambil dari hasil Toko.

- Bahwa, Ya. Penggugat sebelum menikah juga bekerja. Kemudian setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat tidak lagi bekerja. Tetapi setelah mempunyai anak kedua Penggugat bekerja lagi.
- Bahwa, Saksi sebagai ayah dan kakek tidak menginginkan perceraian. Namun saksi tidak bisa ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Saksi berharap jika memang keduanya sudah tidak bisa hidup berumah tangga dan harus bercerai maka saksi tidak bisa melarang. Saksi hanya menginginkan yang terbaik untuk kedua cucu saksi. Biarlah kedua orang tua bercerai dan bekerja masing-masing dan nantinya untuk membiayai keperluan kedua anaknya.
- Bahwa, Tidak benar jika hanya setahun sebanyak 2 (dua) kali. Tergugat sering berkunjung ke rumah di Surabaya untuk menjenguk anak keduanya dan Penggugat. Tapi semenjak terjadi perselisihan pada Bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah pergi ke rumah Surabaya.
- Bahwa, Ya. Saat itu anak kedua yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT sedang berada di rumah Pasuruan, namun tiba-tiba Penggugat datang ke rumah Pasuruan dan tiba-tiba memanggil anaknya lalu membawa anak kedua pergi ke rumah di Surabaya.
- Bahwa, Ya. Sebelumnya saksi melihat terjadi pertengkaran melalui komunikasi handphone antara Tergugat dan Penggugat. Tapi saksi kira hanya pertengkaran biasa saja. Bahkan sebelum terjadi pertengkaran tersebut Penggugat sempat menelpon saksi dan meminta bantuan saksi untuk mengambil barang-barang anaknya untuk perayaan Hari Ulang Tahun
- Bahwa, Saksi dengan Penggugat hubungan baik-baik saja. Komunikasi saksi baik-baik saja. Tapi saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Istri saksi.
- Bahwa, Saksi tidak tahu, karena saksi tidak mau ikut campur jika ada pertengkaran.
- Bahwa, Tidak Tahu. Saksi tidak pernah menyarankan untuk bercerai. Namun jika memang sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga ya saksi tidak bisa apa-apa.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian yang disebabkan karena sudah tidak memiliki kecocokan lagi serta hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen pada tanggal 8 Mei 2016 bertempat di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya;
2. Bahwa, benar rumah tangga antara Pengugat dan tergugat sering ceckcok dan sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2017 sepulang dari Solo dan mulai menetap di Pasuruan hingga dengan sekarang yang sudah tidak tinggal serumah lagi;
3. Bahwa, benar selama perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - a) ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 20 Desember 2016 dibuktikan dari Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3577-LU-29122016-0002;
  - b) ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 November 2018 dibuktikan dari Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3575-LU-22112018-0006;
4. Bahwa, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tidak tinggal bersama dimana anak pertama tinggal bersama Tergugat di Pasuruan sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat di Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah perkawinan Penggugat dan tergugat dapat diputus karena perceraian dan bagaimana hak asuh terhadap kedua anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tuntutan mengenai perceraian yang kemudian akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan terkait hak asuh kedua anak yang lahir dari perkawinan antara penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat ini adalah mengenai Perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan



mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “dan menurut Pasal 2 ayat (1), “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan 3578-KW-03062016-0001 Tanggal 6 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dan dikuatkan oleh keterangan para saksi yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen serta diakui pula oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dalam ayat (1);
- Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam ayat (2) ;
- Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri dalam ayat (3);

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan -alasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok karena perbedaan prinsip, permasalahan ekonomi terkait hak dan kewajiban suami istri, serta masalah pola pengasuhan anak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan perceraian jika Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan apalagi karena adanya perbedaan pendapat / prinsip, tidak adanya saling keterbukaan satu sama lain, sudah tidak adanya saling cinta dan sayang satu sama lain dan sebagainya sehingga berakibat pada pertengkaran atau percekocokan yang berlangsung secara terus menerus ;

Menimbang bahwa suatu perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, apabila salah satu ataupun keduanya sudah mulai tidak ada ikatan batin untuk saling mencintai, menyayangi satu sama lainnya, menurut Majelis akan menimbulkan keretakan-keretakan dalam rumah tangga, sehingga sering menimbulkan perasaan ketidak cocokan satu sama lainnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini dibawah sumpah menerangkan bahwa memang benar antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sering bertengkar, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi serta inti dari keseluruhan keterangan saksi-saksi adalah semata-mata hanya menerangkan siapa yang salah dalam rumah tangganya mereka menurut versi masing-masing, hal ini mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang bukan termasuk percekocokan sebagaimana percekcoan normalnya berumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu apabila Majelis mencermati isi dari jawab jinawab Penggugat dan Terguat dalam surat gugatan dan jawaban pada



pokoknya hanyalah berisi saling tuduh antara Pengugat dan tergugat terkait siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang lebih baik antara suami atau istri, siapa penyebab keretakan rumah tangga selama ini dan hingga pada kesimpulannya Penggugat tetap ingin bercerai dan Tergugat telah tidak ada kesanggupan lagi mempertahankan rumah tangganya jelas sangat menunjukkan bahwa ikatan saling sayang, saling mencintai satu sama lainnya telah sirna dalam diri Pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta-fakta dan pertimbangan mengenai alasan yang didalilkan oleh Penggugat untuk meminta perceraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan dan antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak adanya niat Penggugat mau kembali untuk bersatu lagi dengan Penggugat serta Tergugat juga tidak ada kesanggupan lagi untuk mempertahankan perkawinannya sehingga sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan perkawinan seperti itu;

Menimbang, bahwa manakala hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada keinginan nyata untuk mempertahankan perkawinannya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim manakala antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi *merasakan personal care and attention based on love and respect* adalah sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sehingga harapan agar Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "**perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**", tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pengasuhan anak dari Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan terhadap anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat dalam petitem ke - 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat menganut serta melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen dan Penggugat dan Tergugat merupakan masyarakat Warga Negara Indonesia dari etnis Tionghoa maka hukum keluarga etnis tionghoa menganut sesitem keluarga Patrilineal atau garis ayah sehingga secara kepastian hukum seharusnya anak yang lahir dari suatu perkawinan akan menuruskan garis keturunan ayahnya, namun dalam hal ini Majelis lebih mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan dimana saat ini semenjak Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, Anak pertama telah tinggal dan diasuh oleh Tergugat di Pasuruan sedangkan anak kedua telah tinggal dan diasuh oleh Penggugat, maka sekali lagi demi keadilan dan kemanfaatan untuk menghindari beban psikologis yang semakin besar terhadap anak-anak tersebut apabila harus kembali diperebutkan sebagaimana permintaan Tergugat untuk mengasuh kedua anaknya, serta Majelis juga melihat baik Penggugat maupun Tergugat masih mampu mengasuh dan mendidik anak-anak tersebut, tidak juga terdapat bukti bahwa salah satu orang tua tidak cakap dalam mengurus anak-anaknya maka serta anak kedua masih berusia anak-anak maka mejalish berpendapat pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dibagi 2 secara adil yakni untuk anak pertama yang bernama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Tergugat dan anak kedua yang bernama ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam pengasuhan Penggugat sehingga petitem gugatan penggugat point 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan **akibat putusnya perkawinan karena perceraian** ialah *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*;-

Menimbang, bahwa mengenai Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak, pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa *“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka*



*sebaik-baiknya” dan pada ayat (2) mengatur bahwa “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana **berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus**” , serta pada hakekatnya perceraian tidak memutuskan hubungan batin antara seorang anak dengan orang tuanya, dengan demikian demi kebaikan tumbuh kembang anak tersebut, maka kepada **Penggugat dan Tergugat tetap diberikan hak untuk setiap saat dapat mengunjungi anak-anaknya sebagai wujud dari pencurahan rasa kasih sayang, mendidik dan memeliharanya;***

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak tersebut berada dibawah pengasuhan masing-masing Penggugat dan Tergugat, sudah sepatutnya kelangsungan kesejahteraan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua kandung mereka meskipun orang tua telah terpisah karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 dalam surat gugatan penggugat, tentang pengiriman salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (2) jo pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, petitum ke-5 tersebut dapat dikabulkan dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana di maksud dalam pasal 35 peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No 24 tahun 2013, Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa perceraian wajib dilaporkan **yang bersangkutan** kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum diatas, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta sesuai alamat KTP Penggugat maupun Tergugat bertempat tinggal diwilayah kota Pasuruan maka diperintahkan pula kepada Penggugat ataupun tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Pasuruan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat



tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Petitem ke-4 gugatan Pengugat dapat dikabulkan namun dengan sedikit perubahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana seluruh petitum gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum ke-1 tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini

Memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen pada tanggal 08 Mei 2016 bertempat di Gereja Bethany Indonesia Nginden Surabaya sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan no : 3578-KW-03062016-0001 tanggal 06 Juni 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak asuh anak kedua atas nama ANAK II DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada PENGGUGAT dan Hak asuh anak Pertama atas nama ANAK I DARI PENGGUGAT DAN TERGUGAT diberikan kepada TERGUGAT dengan tetap mewajibkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk memelihara anak-anak tersebut sampai dewasa dan dapat hidup mandiri, dan pula memberikan hak kepada Pengugat dan Tergugat untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan rasa kasih sayang, mendidik dan memeliharanya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, untuk di catatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan paling lambat 60 ( enam puluh ) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;-

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh I Komang Ari Anggara Putra, S.H sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Yuniar Yudha Himawan, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota berdasarkan, Nova Indah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, terta tergugat melalui Sistem informasi E-Litigasi.

Hakim Anggota,

Ttd

Yuniar Yudha Himawan, S.H.

Ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Nova Indah, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses (atk) .....	:	Rp 75.000,00;
3. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
4. PNBP kuasa .....	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp 300.000,00;
6. PNBP Panggilan .....	:	Rp 10.000,00;
7. Sumpah .....	:	Rp 20.000,00;
8. Materai.....	:	Rp 10.000,00;
9. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 475.000,00;</u>

( empat ratus tujuh puluh lima ribu )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)